



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 110/DISKOMINFO/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM WALIDATA DAERAH DAN WALIDATA PENDUKUNG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Walidata Daerah dan Walidata Pendukung Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 120);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Walidata Daerah dan Walidata Pendukung Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Walidata Daerah :
- 1) mengoordinasikan penyusunan usulan daftar data daerah ;
 - 2) memverifikasi data serta metadata yang disampaikan oleh Walidata Pendukung atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data;
 - 4) melakukan pengolahan data;
 - 5) menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Sambas; dan
 - 6) membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- b. Walidata Pendukung :
- 1) menyampaikan data serta metadata kepada Walidata Daerah secara periodik maupun non periodik;
 - 2) memverifikasi data serta metadata yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data; dan
 - 4) menindaklanjuti akan kebutuhan data baru sebagai hasil kesepakatan/rekomendasi dari Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sambas dan menyampaikan kepada Walidata Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Walidata Daerah Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sambas yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Februari 2023



BUPATI SAMBAS,

SATONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 110 /DISKOMINFO/2023
TENTANG
TIM WALIDATA DAERAH DAN WALIDATA
PENDUKUNG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

KEANGGOTAAN TIM WALIDATA DAERAH
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

No.	NAMA/JABATAN	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Koordinator
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
7.	Wirda Sasmita, S.Si/Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
8.	Nur Asikin, A.Md/Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
9.	Listari, S.Stat/Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
10.	Irhas Nur Huda, A.Md/Sandiman Terampil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota
11.	Noval Nuralif, A.Md/Sandiman Terampil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Anggota



BUPATI SAMBAS,

SATONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 110 /DISKOMINFO/2023
 TENTANG
 TIM WALIDATA DAERAH DAN WALIDATA
 PENDUKUNG SATU DATA INDONESIA TINGKAT
 DAERAH KABUPATEN SAMBAS

KEANGGOTAAN TIM WALIDATA PENDUKUNG
 SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
 KABUPATEN SAMBAS

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
3.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
4.	Inspektur Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
6.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
9.	Sekretaris Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
10.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
11.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
12.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
13.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
14.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
15.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
16.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
17.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
18.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
19.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
20.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
21.	Sekretaris Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
22.	Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
23.	Sekretaris Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
24.	Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Walidata Pendukung
25.	Sekretaris Kecamatan Selakau	Walidata Pendukung
26.	Sekretaris Kecamatan Selakau Timur	Walidata Pendukung
27.	Sekretaris Kecamatan Pemangkat	Walidata Pendukung
28.	Sekretaris Kecamatan Semparuk	Walidata Pendukung
29.	Sekretaris Kecamatan Salatiga	Walidata Pendukung
30.	Sekretaris Kecamatan Tebas	Walidata Pendukung
31.	Sekretaris Kecamatan Tekarang	Walidata Pendukung
32.	Sekretaris Kecamatan Sambas	Walidata Pendukung
33.	Sekretaris Kecamatan Subah	Walidata Pendukung
34.	Sekretaris Kecamatan Sebawi	Walidata Pendukung
35.	Sekretaris Kecamatan Sajad	Walidata Pendukung
36.	Sekretaris Kecamatan Jawai	Walidata Pendukung
37.	Sekretaris Kecamatan Jawai Selatan	Walidata Pendukung
38.	Sekretaris Kecamatan Teluk Keramat	Walidata Pendukung

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
39.	Sekretaris Kecamatan Galing	Walidata Pendukung
40.	Sekretaris Kecamatan Tangaran	Walidata Pendukung
41.	Sekretaris Kecamatan Sejangkung	Walidata Pendukung
42.	Sekretaris Kecamatan Sajingan Besar	Walidata Pendukung
43.	Sekretaris Kecamatan Paloh	Walidata Pendukung



BUPATI S A M B A S,

SATONO